



PENETAPAN

Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 28 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Muhamad Arif Pambudi, S.H. advokat pada Kantor Hukum Wibawa Sakti Siliwangi berkantor di Jalan Lapangan Supartman No. 07 Rt 007/Rw 004, Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: lbhmasyarakatpribumi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2583/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 09 Juli 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 25 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 09 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dikarenakan perkara ini merupakan tentang harta bersama dan masing-masing pihak beragama Islam, maka pengadilan agama yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 (Vibe- tentang pengadilan agama) ,Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa Gugatan Harta bersama (Gono-gini) didasarkan pasal 88 yang mana apa bila ada nya perselisihan tentang harta bersama maka penyelesaiannya di pengadilan agama.

2. Bahwa dikarenakan sampai hari ini tergugat belum mengubah KTP nya dan masih beralamat sama dengan Penggugat sehingga dengan demikian mengingat tempat tinggal Penggugat secara sah sebagaimana dalam KTP dan/ataupun kartu keluarga masih bagian dari Kabupaten Bandung(Vibe- HIR pasal 118 ayat 3), maka permohonan ini telah tepat kami ajukan ke Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung

B.ALASAN GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari selasa tanggal 24 November 2009 bertepatan tanggal 7 Dzul-hijjah 1430 Hijrah, sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta nikah 709/66/XI/2009 tertanggal 24 November 2009 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 3630/Pdt.G/2022/PA.Cjr pada tanggal 19 desember 2022 M sebagaimana diterangkan di dalam akta cerai Nomor:0198/AC/2023/PA.Cjr. pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 H.

3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Disa Astianti, perempuan, lahir di Cianjur, tanggal 08 April 2012, Umur 12 (lima) tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-16062015-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
- b. Muhammad Faisal Sidik, Laki laki, lahir di Bandung, tanggal 14 September 2016, Umur 7 (tujuh) bulan, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-29122016-0542 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

4. Bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat, telah memperoleh atau memiliki Harta bersama (gono-gini) yang belum di bagi yaitu berupa:

- a) Sebidang tanah seluas 299 m² bertempat di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kec Arjasari Desa Batukarut dengan bukti surat kepemilikan berupa SHM (sertifikat hak milik) no 00781 atas nama Sutisna, sebagaimana batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara :NIB nomor 01961
- Batas timur: NIB Nomor 02076
- Batas selatan : Jalan Arjasari
- Batas barat : NIB nomor 02074

- b) Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang sebagian berdiri di luar dengan seluas 69 m² bertempat di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec Banjaran, Desa Banjaran. Dengan bukti surat kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) no 00452 atas nama Sutisna, sebagaimana batas batas sebagai berikut:

- Batas utara :GS nomor 2016/1994
- Batas timur: GS nomor 2018/1994
- Batas selatan: Jalan desa
- Batas Barat : Gang

5. Bahwa surat kepemilikan tanah SHM no 00781 a/n Sutisna berada dalam penguasaan Tergugat, yang mana saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

6. Bahwa surat kepemilikan tanah SHM no 00452 a/n Sutisna berada dalam penguasaan penggugat, hal ini karena pada saat itu

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor



Penggugat telah menebus SHM tersebut dari Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Lumbung yang berkantor pusat di Kabupaten Bandung.

7. Bahwa selama ini Penggugat dan anak- anak Penggugat menempati sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah batu yang sebagian berdiri diluar dengan seluas 69 m2 bertempat di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec Banjaran, Desa Banjaran. Dengan bukti surat kepemilikan SHM (sertifikat hak milik) no 00452 atas nama Sutisna, rumah tersebut dijadikan tempat usaha jualan beras dan hasil bumi.

8. Bahwa sampai dengan hari ini Tergugat tidak pernah menafkahi anak- anak tergugat, yang mana menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya dalam membiayai keperluan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, biarpun telah terjadinya perceraian dalam pernikahan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 45 sampai pasal 49 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walapun perkawinan antara orang-tua itu putus (Vibe-hukum perkawinan Indonesia,K,Wantjik Saleh,S.H hal 34).

9. Bahwa selama ini Penggugat mendapatkan penghasilan dari hasil berdagang beras dan usaha hasil bumi untuk menafkahi anak anak penggugat dari rumah batu yang sebagian berdiri diluar dengan seluas 69 m2 bertempat di provinsi jawa barat, Kabupaten Bandung, Kec Banjaran, Desa Banjaran. Dengan bukti surat kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) no 00452 atas nama Sutisna, yang mana rumah tersebut strategis untuk Penggugat berjualan.

10. Bahwa Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 35 menegaskan : 1. Harta yang harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak mentukan lain.(Vibe-hukum perkawinan indonesia,prof. Dr.H. Mocg. Isnaeni, S.H.,MS., hal 78).

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor



11. Bahwa dikarenakan harta ini menjadi harta bersama antara penggugat dan Tergugat, maka kiranya harta bersama ini harus dibagi bersama-sama agar adanya putusan hukum yang tetap (incraht).

12. Bahwa dalam hal ini Penggugat berupaya agar harta bersama ini bisa di bagi 2 (dua) dan juga agar di masa depan anak-anak dari Penggugat maupun dari Tergugat mempunyai hak yang mana sebagaimana bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai orang tua dan begitupun juga oleh Tergugat, terhadap harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan kompilasi hukum islam pasal 96 ayat (2) tentang pembagian harta bersama, kiranya penggugat memohon kepada majelis hakim untuk dapat memperoleh haknya terhadap tanah yang ditempati oleh Penggugat yaitu :

a. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang sebagian berdiri diluar dengan seluas 69 M2 bertempat di provinsi jawa barat, Kabupaten Bandung, Kec Banjaran, Desa Banjaran. Dengan bukti surat kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 00452 atas nama Sutisna, sebagaimana batas batas sebagai berikut:

- Batas utara :GS nomor 2016/1994
- Batas timur: GS nomor 2018/1994
- Batas selatan: Jalan desa
- Batas Barat : Gang

Karena Penggugat berpandangan semua biaya anak merupakan menjadi tanggungan Penggugat dan lokasi tersebut rumah dan tempat usaha bagi penggugat untuk menafkahi anak - anak Penggugat.

13. Bahwa sebagaimana adanya hak Tergugat dalam harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim agar membagi sebidang tanah seluas 299 m2 bertempat di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kec Arjasari Desa Batukarut dengan bukti surat kepemilikan berupa SHM (sertifikat hak milik) no 00781 atas nama Sutisna, sebagaimana batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara :NIB nomor 01961
- Batas timur: NIB Nomor 02076
- Batas selatan : Jalan Arjasari

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Batas barat : NIB nomor 02074

Untuk dijadikan haknya kepada Tergugat

14. Bahwa oleh karena gugatan harta bersama (gono-gini) Aquo didukung oleh bukti-bukti yang relevan, maka guna menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak Penggugat, maka mohonlah kiranya agar Putusan Perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pernikahan antar Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;
3. Menetapkan, harta dalam point 4 a dan 4 b merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan;
4. Menetapkan, harta sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang sebagian berdiri diluar dengan seluas 69 M2 bertempat di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kec Banjaran, Desa Banjaran. Dengan bukti surat kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) no 00452 atas nama Sutisna, sebagaimana batas batas sebagai berikut:

- Batas utara :GS nomor 2016/1994

- Batas timur: GS nomor 2018/1994

- Batas selatan: Jalan desa

- Batas Barat : Gang

Adalah menjadi hak dari Penggugat;

5. Menetapkan, sebidang tanah seluas 299m2 bertempat di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kec Arjasari Desa Batukarut dengan bukti surat kepemilikan berupa SHM (sertifikat hak milik) no 00781 atas nama Sutisna, sebagaimana batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara :NIB nomor 01961

- Batas timur: NIB Nomor 02076

- Batas selatan : Jalan Arjasari

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas barat : NIB nomor 02074

adalah menjadi haknya kepada Tergugat;

6. Menghukum, Penggugat maupun Tergugat memberikan bagian masing-masing dari harta bersama;

7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Pengadilan/Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan menentukan Mediator Agus Saepudin S.H., M.H berdasarkan Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 26 Agustus 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2024, mediasi dinyatakan berhasil, sebagai berikut :

Pasal 1

Penjelasan Umum

Bahwa dalam Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah Penggugat dan Tergugat
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator.

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

4. Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi adalah pernyataan yang telah di tandatangani para pihak yang telah menerima penjelasan mediasi.

5. Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi adalah kesepakatan yang di buat para pihak, diterima oleh para pihak dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan, disepakati para pihak dan di tandatangani oleh para pihak di bantu oleh mediator.

6. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 2

Ketentuan Khusus

Terkait Objek Harta Bersama

1. Sebidang tanah kosong seluas 299 M2, dengan SHM No. 00781, di sertipikat tertulis dan terbaca atas nama Sutisna (Tergugat) yang terletak di Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Batas Utara ; NIB nomor 01961
- Batas Timur : NIB nomor 02076
- Batas Selatan : Jalan Arjasari
- Batas Barat : NIB nomor 02074

2. Sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas 69 M2, dengan SHM No. 00452, di sertipikat tertulis dan terbaca atas nama Sutisna (Tergugat) yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Batas Utara : GS nomor 2016 / 1994
- Batas Timur : GS nomor 2018 / 1994
- Batas Selatan : Jalan Desa

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Gang

Adapun hal-hal yang berhasil disepakati adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah kosong seluas 299 M2, dengan SHM No. 00781, di sertipikat tertulis dan terbaca atas nama Sutisna (Tergugat) yang terletak di Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Batas Utara ; NIB nomor 01961
- Batas Timur : NIB nomor 02076
- Batas Selatan : Jalan Arjasari
- Batas Barat : NIB nomor 02074

Tanah kosong tersebut menurut pengakuan para pihak senilai Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) kesepakatannya adalah kepemilikan tanah tersebut akan menjadi milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat)

2. Sebidang Tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas 69 M2, dengan SHM No. 00452, di sertipikat tertulis dan terbaca atas nama Sutisna (Tergugat) yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Batas Utara : GS nomor 2016 / 1994
- Batas Timur : GS nomor 2018 / 1994
- Batas Selatan : Jalan Desa
- Batas Barat : Gang

Tanah dan bangunan tersebut menurut pengakuan para pihak saat ini senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kesepakatannya adalah

- Sebagian kepemilikan tanah tersebut akan menjadi milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) senilai Rp. 1.200.00.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setara dengan 80% dari luas dan nilai objek tanah dan bangunan tersebut.

- Dan sebagian lagi 20% dari luas dan nilai objek tanah dan bangunan tersebut merupakan kepemilikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) di mana nilai taksiran saat ini senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dapat berubah nilai

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksiran berdasarkan perkembangan nilai pasar. Dimana hak kepemilikan tersebut akan dihibahkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Disa Astianti Binti Sutisna dan Muhammad Faisal Sidik Bin Sutisna dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku

Pasal 3

Bahwa pihak Penggugat akan mencabut perkara dengan Nomor : 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor. perihal harta bersama (dengan kesepakatan) dan menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung bersama para pihak.

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Arif Pambudi, S.H. dan Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Deni Kuswandy, S.H. dkk;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut sah mewakili atau mendampingi pihak dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp155000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatullah, S.Ag., M.H.** dan **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhamad Faturohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatullah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Muhamad Faturohman, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4194/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)